

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Akuntan publik merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dalam ilmu audit. Keahlian yang harus dimiliki tidak hanya ilmu dibidangnya namun juga harus memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi serta keterampilan kerja profesional. Akuntan publik memiliki peran penting dan tanggungjawab yang besar terhadap perusahaan atau klien yang diauditnya. Tugas dari akuntan publik yaitu memeriksa hasil pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sebagaimana yang terdapat dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang berbunyi “audit harus

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor” (Agoes. S, 2016:32).

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing. Berdasarkan perannya auditor diklasifikasikan menjadi auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen bekerja pada kantor akuntan publik yang memiliki tanggungjawab terhadap klien untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Maka sudah seharusnya seorang auditor mampu memberikan kinerja secara profesional dan juga tentunya bersifat independent (Agoes. S, 2016:6).

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor.

kinerja auditor adalah suatu hasil dari pemeriksaan yang dikerjakan dengan kontrak waktu tertentu oleh auditor. Auditor independen harus bekerja secara profesional sesuai standar audit. Jika tidak maka akan terjadi kegagalan audit (Agoes. S, 2016:42).

Kinerja auditor yang dihasilkan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan publik mempunyai peran yang penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, dan bagi masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan (Wibowo, 2009 dalam Sanjiwani dan Wisadha, 2016).

Peran auditor menjadi sorotan banyak pihak hal ini dikarenakan banyaknya skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik. dari skandal tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap auditor maupun KAP.

Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) menjadi fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja auditor, pada tahun 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Sanksi tersebut diberikan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun buku 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. P2PK melakukan pemeriksaan pada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terlibat untuk memastikan hal ini. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat kelalaian kinerja yang dilakukan Akuntan Publik

Kasner Sirumpea yaitu terbukti melanggar Standar Audit (SA) serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi Bambang dan Rekan harus bertanggung jawab terkait kinerja auditor mereka (<https://www.cnbcindonesia.com>, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, Auditor tersebut dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh publik. Hal ini akan mempengaruhi keputusan klien dalam menggunakan jasa profesional mereka selanjutnya. Oleh karena itu untuk menunjang kinerjanya seorang auditor diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam memeriksa laporan keuangan sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Selain itu sikap independensi juga berperan penting dalam memeriksa laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memang wajar dan patuh terhadap Standar Akuntansi yang berlaku. Serta dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Kinerja auditor dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya yaitu kompetensi dan independensi. Auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi, independensi dan *due professional care* (Alim *et al*, 2013).

Kompetensi adalah sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Jusuf, 2017:42). Agar bisa menjadi auditor maka setiap auditor wajib untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Kompetensi auditor dapat diukur dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki yang dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi dalam bidang akuntansi atau kegiatan pengembangan dan pelatihan professional di tempat kerja. Pengetahuan sendiri dapat diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan pengalaman akan memberikan kemudahan selama proses audit (Maharany dan Juliardi, 2016). Sertifikasi profesi juga merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor (Sulitriani dalam Septyana, 2017).

Jadi dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi merupakan keterhubungan antara pengetahuan dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, akan berpengaruh terhadap kinerja auditor yang dihasilkan. Auditor dengan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat serta menggunakan kompetensinya dalam menghasilkan opini yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kompetensi auditor yaitu pada bulan Februari 2017 terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young (EY) yaitu KAP Purwanto, Suherman dan Suraja dikenakan sanksi serta denda sebesar US\$ 1juta atau sekitar 13,3 miliar oleh *Publik Company Accounting*

Oversight Board (PCAOB). KAP Purwanto dinyatakan gagal dalam melakukan audit laporan keuangan salah satu perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo tahun buku 2011. Temuan tersebut berawal dari dilakukannya kajian atas laporan hasil audit KAP Purwanto oleh KAP mitra Ernst & Young (EY) di Amerika Serikat. Dari hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi tersebut tidak didukung dengan bukti yang akurat, terkait dengan hal persewaan empat ribu unit tower seluler, namun KAP Purwanto sudah merilis laporan keuangan tersebut dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kasus tersebut diduga karena auditor tergesa-gesa dalam melaporkan hasil auditnya, lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang auditor untuk memperoleh bukti yang cukup. Kasus tersebut di indikasikan bahwa rendahnya kemampuan dan keahlian teknis auditor dalam memahami tata kelola perusahaan sehingga mengakibatkan buruknya kinerja auditor (<https://bisnis.tempo.co>,2017).

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kegagalan audit atas laporan keuangan karena tidak sesuai dengan standar umum auditor dan peraturan perundang-undangan tentang profesi akuntan publik. Hal ini menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor. Auditor dengan tingkat, latar belakang Pendidikan dan pengalaman yang memadai berpengaruh terhadap kompetensi auditor dalam menemukan kesalahan serta menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan keterampilan auditor dalam berfikir analitis sehingga dapat mempengaruhi tingkat kinerja auditor tersebut.

Independensi merupakan sikap mental yang terlepas dari pengaruh, tidak dapat dikendalikan serta tidak tergantung kepada pihak lain. Auditor harus

berpegang teguh akan kejujuran kepada manajemen serta pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan. Faktor independensi harus diterapkan ke dalam diri seorang akuntan atau auditor agar tercapainya kinerja auditor yang relevan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. (Mulyadi, 2016:26-27).

Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari (Sigit Prasetyo *et al*, 2015:93) bahwa independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

Independensi merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan peran serta fungsi sebagai auditor. Karena dalam melakukan proses audit, auditor bisa saja menemukan kesalahan dan keputusan auditor untuk melakukan hal tersebut tentunya bergantung pada karakteristik independen yang dimilikinya (Ida Ayu Indira, 2016). Supaya tidak dipengaruhi oleh pihak manajemen perusahaan maka dalam melakukan auditing, tingkat independensi yang tinggi menjadi bagian terpenting yang harus dipelihara dalam diri auditor. Menurut Standar Auditing (SPAP IAI, 2015) mempertahankan independensi bagi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya sangatlah diperlukan agar tidak mudah dipengaruhi pihak-pihak lain.

Nilai audit sangat berpengaruh pada persepsi publik tentang independensi yang dimiliki auditor. Auditor yang independensi adalah auditor yang tidak memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. Seorang auditor yang menegakan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan

fakta yang dijumpainya selama proses audit, agar tercapainya kinerja audit yang relevan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan independensi auditor. Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) sebagai tersangka kasus pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian mencapai Rp 14 triliun. Perkara ini menjadi puncak masalah yang mengimpit perusahaan pembiayaan tersebut, menyeret Leo Chandra sebagai pemilik Group Columbia serta mengancam proses restrukturisasi kredit yang tengah berjalan. Kasus ini pun menyeret akuntan publik yang mengaudit SNP. Sebab, masalah dalam laporan keuangan SNP seharusnya ditemukan dalam proses audit oleh akuntan publik. Bank Mandiri sendiri berencana memidanakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP. Sebab, mereka dinilai tidak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya dan dipengaruhi oleh pihak manajemen penyaji laporan keuangan. Ini berarti mengindikasikan bahwa auditor tidak menerapkan sikap independensi auditor dalam melakukan audit sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kebebasan auditor dalam kinerjanya (<https://katadata.co.id>).

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntan publik tersebut tidak independensi karena dalam melakukan proses audit kurangnya kebebasan auditor dari segala tekanan, sehingga mengakibatkan kinerja auditornya menjadi menurun. Seharusnya tingkat independensi seorang auditor wajib dimiliki dan harus terus dipertahankan dalam setiap proses audit agar tercapainya kinerja auditor yang baik.

Kinerja auditor erat kaitannya dengan *due professional care* karena ketika seorang auditor menginginkan kinerja auditor yang maksimal maka auditor harus melaksanakan *due professional care* di setiap tugas auditnya (Faturachman dan Nugraha, 2015). Kemahiran profesional harus digunakan secara cermat dan seksama. Kewaspadaan bernuansa kecurigaan profesional yang sehat, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan yang memadai sesuai kebenaran (Agoes. S dan Jan Hoesada, 2013:21). Kondisi ideal *due professional care* dilihat berdasarkan karakteristik *due professional care* yaitu skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai (Agoes. S dan Jan Hoesada, 2013:22). *Due professional care* sangat penting sehingga harus diterapkan oleh akuntan publik agar tercapainya kinerja auditor yang maksimal.

Auditor bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan tekun dan cermat (Arens, *et.al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:41). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dapat memberikan jaminan yang memadai kepada auditor bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena kecurangan atau kekeliruan (Rahayu dan Suhayati, 2013:42). Bagi auditor sangat penting untuk menerapkan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. (Singgih dan Bawono, 2013).

Terdapat fenomena yang terjadi pada tahun 2016 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi

membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran sikap *due professional care* karena tidak cermat, tidak hati-hati dan tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk yang ternyata mengandung salah saji material (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan perusahaan adalah tidak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK yaitu adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar (<https://www.cnbcindonesia.com/market/2019>).

Dari fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK menilai auditor ini melakukan pelanggaran sikap *due professional care* karena tak cermat, tak hati hati dan tak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson

International Tbk, yang ternyata mengandung salah saji material dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Tahun 2011. Ketidak cermatan, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam kasus ini menunjukkan masih terdapat ketidak profesionalan pada akuntan publik sebagai bentuk kurangnya penerapan *due professional care* sehingga mengakibatkan kinerja auditor yang buruk. Seharusnya seorang auditor yang professional adalah auditor yang tidak hanya memiliki kompetensi, dan independensi saja, namun juga harus memiliki kecermatan professional (*due professional care*) yang baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Profesional Care* terhadap Kinerja Auditor (Survei pada Auditor yang Bekerja pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kasus kinerja audior yang diragukan karena auditor berpengalaman dan memiliki kompetensi yang memadai tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas serta belum secara tepat menilai substansi transaksi keuangan perusahaan sehingga terjadi pembekuan izin terhadap auditor.

2. Masih terdapat auditor yang belum berpengalaman dan belum memiliki keahlian dalam mengaudit, sehingga tidak sesuai dengan standar umum audit dan peraturan perundang-undangan tentang profesi akuntan publik. Hal ini menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor.
3. Masih adanya auditor yang tidak menerapkan sikap independensi auditor, sehingga membuat kinerja auditor dinilai buruk karena auditor sengaja memanipulasi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh pihak lain.
4. Masih terdapat kesalahan audit atas laporan keuangan karena auditor tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang menjadi indikasi kurangnya penerapan *due professional care*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti berikut :

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
2. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
3. Bagaimana *due professional care* auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
4. Bagaimana kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

5. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *due professional care* auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung
8. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan *due professional care* auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui *due professional care* auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan *due professional care* auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi mejadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang mendalam yang berhubungan dengan Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Due Profesional Care* terhadap Kinerja Auditor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang audit. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi

atau sebagai sumber informasi baik bagi pihak-pihak yang tertarik pada topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bergerak untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh kompetensi, independensi dan *due professional care* auditor terhadap kinerja auditor. Selain itu penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Due Profesional Care* dari seorang auditor kepada perusahaan pengguna jasa kantor akuntan publik untuk menilai kinerja auditor sebelum memberikan wewenang kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit perusahaan.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut kompetensi, independensi, *due professional care* auditor dan kinerja auditor.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.